



**P U T U S A N**  
Nomor 178 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MIRANTI**

**PLASMA**, berkedudukan di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diwakili oleh Rejab Bin Nusi, selaku Ketua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jailani Hasyim, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Nomor 1 Depan TK Cermat SKB, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PT TATA HAMPARAN EKA PERSADA**, berkedudukan di Jalan Lembawai 1/37 Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diwakili oleh Kim Kwang Shin, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Adystia Sunggara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan R.E. Martadinata Nomor 270, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**D a n :**

- 1. BUPATI BANGKA**, berkedudukan di Jalan A. Yani (Jalur II) Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doni Kandiawan, S.H., M.H., dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2014;
- 2. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGKA**, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;



Para Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dan Para Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya di bidang perkebunan kelapa sawit, Penggugat pun melakukan sosialisasi terhadap masyarakat desa tentang manfaat dan keuntungan dari usaha perkebunan kelapa sawit;
3. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Mabat dan Bukit Layang tentang manfaat dari perkebunan kelapa sawit, yang mana Penggugat berniat membangun perkebunan kelapa sawit di daerah atau wilayah Desa Mabat dan Desa Bukit Layang dengan cara pola kemitraan kebun inti dan plasma dengan masyarakat desa setempat;
4. Bahwa selanjutnya guna melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit tersebut, Penggugat pun melakukan survei atas areal atau wilayah Desa Mabat dan Desa Bukit Layang guna menentukan layak atau tidaknya areal atau wilayah tersebut untuk dibangun perkebunan kelapa sawit;
5. Bahwa setelah menentukan kelayakan atas wilayah Desa Mabat dan Bukit Layang guna dibangun perkebunan kelapa sawit, maka Penggugat pun secara bertahap melakukan pembebasan lahan dengan cara mengganti rugi lahan dan tanam tumbuh masyarakat desa yang termasuk dalam wilayah yang akan dijadikan/dibangun perkebunan kelapa sawit oleh Penggugat diikuti pembuatan Keputusan Bersama Pemerintah Desa Mabat dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT Tata Hamparan Eka Persada (Penggugat) sebagaimana Keputusan Bersama Nomor 140/071/06.2007/2006, Nomor 140/54/06.2008/2006, Nomor 030/THP-KBN/VII/06 tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti Plasma Agribisnis perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka;
6. Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 secara bertahap Penggugat mulai melakukan pembangunan/penanaman tanaman kelapa sawit kebun

Halaman 2 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasma pada wilayah atau daerah yang telah Penggugat bebaskan dengan cara ganti rugi lahan dan tanam tumbuh sebagaimana dimaksud pada posita poin 5 (lima) di atas dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tahun tanam 2006: 155,34 ha (seratus lima puluh lima koma tiga empat hektar);
- b. Tahun tanam 2007: 45,43 ha (empat puluh lima koma empat tiga hektar);
- c. Tahun tanam 2008: 36,23 ha (tiga puluh enam koma dua tiga hektar);
- d. Tahun tanam 2009: 26,3 ha (dua puluh enam koma tiga hektar);
- e. Tahun tanam 2010: 16,35 ha (enam belas koma tiga lima hektar);

Dengan total: 279,65 ha (dua ratus tujuh puluh sembilan koma enam lima hektar);

7. Bahwa dengan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat menggunakan sistem kerjasama dengan masyarakat desa setempat, maka oleh Turut Tergugat I dibuatkanlah suatu keputusan yakni Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/374/1/2006 tentang Pengesahan Keputusan Bersama antara Pemerintah Desa Mabat dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT Tata Hamparan Eka Persada (Penggugat) tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Inti Plasma Agribisnis perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka;
8. Bahwa atas kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat bekerja sama dengan masyarakat Desa Mabat dan Desa Bukit Layang tersebut, Turut Tergugat I menerbitkan Keputusan sebagaimana Keputusan Bupati Nomor 188.45/164/11/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Desa Mabat dan Bukit Layang;
9. Bahwa selanjutnya guna pengembangan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan inti plasma dalam pengelolaan kebun plasma kelapa sawit, pada tanggal 27 Juli 2007 dibentuklah suatu koperasi dengan nama Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma disingkat KPKS Miranti Plasma (Tergugat) sebagaimana Akta Notaris Nomor 59 tanggal 27 Juli 2007;
10. Bahwa setelah terbentuknya Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma (Tergugat) tersebut, Turut Tergugat I membuat Keputusan sebagaimana Keputusan Bupati Bangka Nomor 00167/BM/VIII.1/2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
11. Bahwa selanjutnya dengan telah berdirinya Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma (Tergugat), Turut Tergugat I menetapkan petani

Halaman 3 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta plasma anggota Koperasi Miranti Plasma perkebunan kelapa sawit sebagaimana Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/479/HUTBUN/2010;

12. Bahwa atas kemitraan usaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit tersebut, pada tanggal 23 Maret 2011 dibuatlah suatu perjanjian kerjasama yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 yang mana Perjanjian Kerjasama tersebut juga diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

13. Bahwa ruang lingkup Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 adalah antara Penggugat dan Tergugat menjalin kerjasama untuk membangun, mengembangkan dan mengelola kebun sawit untuk masyarakat melalui pola bagi hasil dengan pembagian 50-50 (inti plasma) dari lahan yang tertanam sampai dengan bulan Oktober 2010, yang mana Inti untuk Penggugat dan plasma untuk Tergugat;

14. Bahwa tanaman kelapa sawit kebun plasma sebagaimana dibangun/ditanam dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 oleh Penggugat dengan menggunakan dana/modal milik Penggugat telah menghasilkan buah dan dilakukan pemanenan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2009 tanaman kelapa sawit kebun plasma yang sudah menghasilkan dan dilakukan pemanenan untuk tanaman kelapa sawit kebun plasma yang dibangun/ditanam pada tahun 2006;
- b. Tahun 2010 tanaman kelapa sawit kebun plasma yang sudah menghasilkan dan dilakukan pemanenan untuk tanaman kelapa sawit kebun plasma yang dibangun/ditanam pada tahun 2006 dan 2007;
- c. Tahun 2011 tanaman kelapa sawit kebun plasma yang sudah menghasilkan dan dilakukan pemanenan untuk tanaman kelapa sawit kebun plasma yang dibangun/ditanam pada tahun 2006, 2007 dan 2008;
- d. Tahun 2012 tanaman kelapa sawit kebun plasma yang sudah menghasilkan dan dilakukan pemanenan untuk tanaman kelapa sawit kebun plasma yang dibangun/ditanam pada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009;
- e. Tahun 2013 tanaman kelapa sawit kebun plasma yang sudah menghasilkan dan dilakukan pemanenan untuk tanaman kelapa sawit kebun plasma yang dibangun/ditanam pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010;

Halaman 4 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada awal mulanya kemitraan atau kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, Penggugat maupun Tergugat saling memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
16. Bahwa setelah berjalan beberapa waktu Tergugat pun telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan cara tidak menepati Pasal 3 ayat (2) huruf (d) yakni memberikan kuasa penuh kepada bank untuk memindahbukukan dana pencairan kredit dari rekening pihak pertama (Tergugat) ke rekening pihak kedua (Penggugat);
17. Bahwa dengan tidak dilakukannya akad kredit oleh Tergugat, maka sudah ternyata dengan jelas Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana tidak dilaksanakannya Pasal 3 ayat (2) huruf (d) Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;
18. Bahwa Tergugat juga telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan cara Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (g) Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat telah melakukan panen tandan buah segar kelapa sawit pada kebun plasma tanpa menggunakan *delivery order* (DO) dari Penggugat dan Tergugat menjual hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kepada pihak lain (pabrik atau perusahaan lain);
19. Bahwa atas hal-hal yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat poin 14 (empat belas) sampai dengan poin 16 (enam belas), dengan iktikad baik Penggugat pun memberitahukan/mengkonfirmasi kepada Tergugat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat dan atas konfirmasi dari Penggugat tersebut Tergugat pun melaksanakan teknis pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama yang sebelumnya telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;
20. Bahwa tidak lama Tergugat melaksanakan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kembali melanggar perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara Tergugat

Halaman 5 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, Tergugat tetap tidak juga melakukan akad kredit pada bank serta Tergugat kembali melakukan panen tandan buah segar kelapa sawit pada kebun plasma tanpa menggunakan *delivery order* (DO) dari Penggugat dan Tergugat menjual hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah dipanen tidak kepada Penggugat melainkan Tergugat menjual hasil panen kepada pabrik atau perusahaan kelapa sawit lainnya;

21. Bahwa dengan kembali dilakukannya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara tidak menepati isi dari perjanjian yang telah disepakati, maka Penggugat pun kembali mengkonfirmasi/ memberitahu Tergugat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, namun iktikad baik dari Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, Tergugat terus melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tanpa *delivery order* (DO) dari Penggugat serta hasil panen dijual oleh Tergugat kepada pabrik/perusahaan lain;
22. Bahwa atas perbuatan pemanenan yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kebun plasma tidak dijual kepada Penggugat, maka melalui penasihat hukumnya Penggugat mengirimkan surat kepada pabrik-pabrik kelapa sawit guna memberitahukan agar tidak melakukan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang hendak dijual oleh Tergugat dikarenakan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang hendak dijual oleh Tergugat didapat dengan cara ilegal, namun dengan demikian Tergugat masih saja tetap dapat menjual hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kepada pabrik/perusahaan lain;
23. Bahwa dengan tidak ditanggapinya pemberitahuan/konfirmasi yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat pun telah beberapa kali berupaya melakukan musyawarah kepada Tergugat dengan difasilitasi oleh dinas-dinas terkait dan Pemerintah Kabupaten Bangka guna menyelesaikan masalah yang ada antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya musyawarah sebagaimana dimaksud tidak menemukan titik temu yang sampai akhirnya pada tanggal 10 Desember 2013 Penggugat melakukan musyawarah kepada Tergugat dengan melibatkan/difasilitasi oleh Pihak Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Halaman 6 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan dinas terkait dan Pemda setempat, dalam musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara pertemuan pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang isinya antara lain:

- a. Pihak Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma (Tergugat) akan segera melengkapi seluruh persyaratan untuk melaksanakan akad kredit dengan bank termasuk legalitas koperasi;
  - b. Sebelum akad kredit dilakukan panen dilakukan dengan menggunakan *delivery order* (DO) perusahaan (Penggugat) dan dijual ke PT Tata Hampan Eka Persada (Penggugat);
  - c. PT Tata Hampan Eka Persada (Penggugat) dan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma (Tergugat) sepakat untuk melakukan rekonsiliasi hasil penjualan panen Tandan Buah Segar (TBS);
24. Bahwa pada awalnya Tergugat melaksanakan hal-hal sebagaimana yang telah disepakati, yakni Tergugat melakukan pemanenan Tandan Buah Segar dengan menggunakan *delivery order* (DO) dari Penggugat dan menjual hasil panen kepada Penggugat, namun selanjutnya Tergugat kembali melakukan panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kebun plasma tanpa *delivery order* (DO) dari Penggugat dan hasil panen kembali dijual oleh Tergugat kepada pabrik/perusahaan lain;
25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2014 Tergugat melakukan Rapat Anggota Koperasi Miranti Plasma Desa Mabat sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Nomor 518/04/RA/KPKS-MP/I/2014 dengan menetapkan keputusan rapat secara sepihak yang pada pokoknya menyatakan:
- a. Anggota Rapat KPKS-MP sepakat untuk melakukan pengelolaan kebun plasma di segala bidang dan terpaksa akan menjual hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut kepada pihak ketiga;
  - b. Anggota KPKS-MP sepakat bahwa hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun plasma akan dipergunakan untuk biaya perawatan kebun plasma dan sisanya akan dibagikan kepada seluruh anggota;
  - c. Seluruh Anggota dan Pengurus KPKS-MP menyetujui untuk memutuskan perjanjian kerjasama dengan PT THEP (Penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Maret 2011 dan terhitung sejak Keputusan ini diambil dan ditandatangani kebun plasma menjadi hak KPKS-MP (Tergugat);

Halaman 7 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa atas pembatalan perjanjian tersebut pihak Penggugat telah menerima surat tentang pembatalan perjanjian yang selanjutnya dengan menyampaikan Surat Teguran/Somasi tertanggal 13 Mei 2014 sebagaimana Surat Nomor 001/ASS-S.Somasi/V/2014 yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Miranti Plasma Desa Mabab yang pada intinya Penggugat menerima keputusan pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat serta mengingatkan Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan Penggugat;
27. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih tetap tidak mentaati isi dari Perjanjian kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan tidak mentaati Pasal 3 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 3 ayat (2) huruf (g) Perjanjian kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011;
28. Bahwa dalam hal ini Penggugat sudah sangat dirugikan oleh Tergugat, mengingat seluruh biaya ganti rugi tanam tumbuh serta pembangunan kebun baik kebun inti maupun kebun plasma menggunakan modal/dana milik Penggugat serta perbuatan Penggugat sudah sangat baik terhadap Tergugat, mengingat Penggugat merangkul Tergugat untuk melakukan kerjasama guna menyejahterakan masyarakat desa, akan tetapi sikap Tergugat malah menunjukkan seolah ingin menguasai kebun plasma kelapa sawit tanpa memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara Tergugat dengan Penggugat;
29. Bahwa dengan tidak ditaatinya isi dari perjanjian kerjasama oleh Tergugat, maka secara otomatis Tergugat telah tidak dapat menciptakan suatu keadaan yang aman dan teratur dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan lahan koperasi, dengan demikian Tergugat telah melanggar Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011;
30. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perjanjian kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 menentukan yakni:





Ayat (1): Dalam hal salah satu pihak melanggar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 perjanjian ini dan telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut bahwa pihak yang melanggar tersebut telah melakukan tindakan *wanprestasi*;

Ayat (2): Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan *wanprestasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak meminta ganti rugi atas sejumlah kerugian yang dideritanya kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa;

Mengacu dari Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 tersebut, sudah ternyata dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak mentaati Pasal 3 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 3 ayat (2) huruf (g) adalah suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) serta atas hal tersebut Penggugat berhak menuntut segala ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sendiri;

31. Bahwa Pasal 12 Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 berbunyi:

Ayat (1): Apabila pihak pertama (Tergugat) menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak ketiga atau pihak lain selama berlangsungnya perjanjian ini, maka pihak pertama (Tergugat) dikenakan denda yang akan dilakukan dari hasil bulan berikutnya dengan besaran 15 % (lima belas persen) dari harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dikali hasil yang seharusnya diterima pada hari atau bulan tersebut, tanpa mengurangi hak pihak kedua (Penggugat) untuk melaporkan pihak pertama (Tergugat) kepada pihak yang wajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Ayat (2): Apabila para pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, maka salah satu pihak yang tidak melanggar dapat mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 tersebut, sudah sewajarnya apabila Tergugat dikenakan denda sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dikalikan seluruh hasil panen yang telah dilakukan oleh Tergugat yang tidak dijual kepada Penggugat, serta berdasarkan ayat (2) telah memberikan kesempatan bagi pihak yang dilanggar yang dalam hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Penggugat untuk dapat mengambil langkah hukum dengan cara mengajukan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat;

32. Bahwa berpedoman pada surat dari Direktorat Jederal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 1514/HK.330/E.6/09/2013 tertanggal 16 September 2013 hal penjelasan, maka secara tegas status kepemilikan kebun belum pernah dilakukan konversi atau diserahkan kepada petani plasma sehubungan tidak dilaksanakan atau penanda tangan akad kredit oleh koperasi kepada lembaga perbankan guna mengembalikan biaya investasi kebun plasma;

33. Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan Pasal 15 menentukan:

Petani peserta mempunyai kewajiban:

- Membayar biaya pengembangan perkebunan termasuk bunganya, atas kredit yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- Mengusahakan kebun dengan bimbingan dari mitra usaha dan/atau instansi yang membidangi perkebunan sesuai standar teknis; dan
- Menjual hasil kebun kepada mitra usaha dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dengan pekebun;

34. Bahwa mengacu pada kesepakatan kerjasama (akad kredit) antara Penggugat dengan Tergugat tentang biaya per hektar yang diadakan pada tanggal 29 Desember 2011 dalam rapat pembahasan akad kredit pola kemitraan kebun kelapa sawit antara Tergugat dan Penggugat yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bangka dengan mempedomani Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 135/kpts/RC.I 10/10/2008 tentang Satuan Biaya Maksimal Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan di lahan kering, untuk itu antara Penggugat dengan Tergugat disepakati satuan biaya per hektar perluasan kebun kelapa sawit yaitu sebesar Rp43.250.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

35. Bahwa bertahun-tahun lamanya Tergugat melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada kebun plasma tanpa menggunakan *delivery order* (DO) dari Penggugat dan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dipanen oleh Tergugat pada kebun plasma tersebut tidak dijual kepada Penggugat melainkan Tergugat menjual hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada Pabrik/Perusahaan

Halaman 10 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016



lain, yang mana total keseluruhan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada kebun plasma yang dipanen oleh Tergugat tanpa *delivery order* (DO) dari Penggugat dan Tergugat menjual hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dimaksud dapat Penggugat perinci sebagai berikut:

Bulan & Tahun	Hasil Panen TBS Kelapa Sawit (Kg)	Harga Jual per Kilogram (Kg)	Jumlah Harga Panen
Juni 2011	14.000 Kg	Rp1.501/Kg	Rp21.014.000
November 2012	290.500 Kg	Rp1.155/Kg	Rp335.527.500
Desember 2012	479.500 Kg	Rp1,092/Kg	Rp523.614.000
Januari 2013	56.000 Kg	Rp1.158/Kg	Rp64.848.000
Februari 2013	14.000 Kg	Rp1.222/Kg	Rp17.108.000
Maret 2013	56.000 Kg	Rp1.258/Kg	Rp70.448.000
April 2013	315.000 Kg	Rp1.259/Kg	Rp396.585.000
Mei 2013	329.000 Kg	Rp1.284/Kg	Rp422.436.000
Juni 2013	154.000 Kg	Rp1.317/Kg	Rp202.818.000
Juli 2013	140.000 Kg	Rp1.345/Kg	Rp188.300.000
Agustus 2013	140.000 Kg	Rp1.288/Kg	Rp180.320.000
September 2013	231.000 Kg	Rp1.384/Kg	Rp319.704.000
Oktober 2013	70.000 Kg	Rp1.510/Kg	Rp105.700.000
Februari 2014	322.000 Kg	Rp1.777/Kg	Rp572.194.000
Maret 2014	532.000 Kg	Rp1.865/Kg	Rp992.180.000
April 2014	490.000 Kg	Rp1.857/Kg	Rp909.930.000
Mei 2014	343.000 Kg	Rp1.810/Kg	Rp620.830.000
Juni 2014	343.000 Kg	Rp1.767/Kg	Rp606.081.000
Juli 2014	245.000 Kg	Rp1.716/Kg	Rp420.420.000
Total	4.564.000 Kg	-	Rp6.970.057.500

36. Bahwa mengacu kepada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Perjanjian Kerjasama Nomor 4/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi undang-undang dan harus ditaati;

37. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil-dalil di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan *wanprestasi* tersebut (vide Pasal 1243 KUHPerdara),



sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini;

38. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dapat Penggugat perinci sebagai berikut:

Kerugian Materil;

- Dengan tidak dilakukannya akad kredit oleh Tergugat kepada pihak bank, yang mana selama bertahun-tahun kebun plasma dikuasai oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat menanggung seluruh biaya pembangunan kebun, yang dapat diperhitungkan sesuai dengan kesepakatan kerjasama (akad kredit) antara Penggugat dengan Tergugat tentang biaya per hektar dengan kesepakatan harga sebesar Rp43.250.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) per hektar dikalikan dengan 279,65 ha (dua ratus tujuh puluh sembilan koma enam lima hektar) kebun plasma yang dikuasai oleh Tergugat atau  $Rp43.250.000,00 \times 279,65 = Rp12.094.862.500,00$  (dua belas miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Hasil panen kebun plasma yang dipanen oleh Tergugat yakni sebanyak 4.564.000 Kg (empat juta lima ratus enam puluh empat ribu kilogram) dengan total penjualan senilai Rp6.970.057.500,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk keperluan pembangunan koperasi sebesar Rp135.685.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan pinjaman untuk keperluan THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan total pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar  $Rp135.685.000,00 + Rp150.000.000,00 = Rp285.685.000,00$  (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

39. Bahwa mengacu pada Pasal 12 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/111/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/111/2011 tertanggal 23 Maret 2011 sudah sepatutnya Tergugat dikenakan denda sebesar 15 % (lima belas persen) dikarenakan Tergugat menjual hasil panen kelapa sawit kepada pabrik/perusahaan lain dan bukan kepada Penggugat, maka atas hal tersebut denda yang diterapkan dapat Penggugat hitung dan perinci sebagai berikut:



Total keseluruhan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kebun plasma yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak dijual kepada Penggugat adalah sebanyak 4.564.000 Kg (empat juta lima ratus enam puluh empat ribu kilogram) dengan total harga senilai Rp6.970.057.500 dikalikan 15 % atau  $Rp6.970.057.500 \times 15 \% = Rp1.045.508.625,00$  (satu miliar empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

40. Bahwa mengingat kegiatan usaha Penggugat dengan perbuatan Tergugat ingkar janji (*wanprestasi*) dengan cara tidak melakukan akad kredit pada bank guna membayar biaya pembangunan kebun plasma yang menggunakan uang milik Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, mengingat apabila dana pembangunan kebun plasma apabila telah dilakukan akad kredit oleh Tergugat maka dapatlah digunakan oleh Penggugat untuk mengembangkan usaha/bisnis Penggugat yang lainnya, karenanya guna menanggung kerugian yang diderita Penggugat, maka sudah seharusnya Tergugat diwajibkan membayar bunga atas tidak dilakukannya akad kredit ataupun keterlambatan akad kredit kepada Penggugat dengan menetapkan bunga selama 4 tahun dikalikan 6 % dikalikan seluruh biaya pembangunan kebun plasma yang dibangun oleh Penggugat atau  $6 \% \times Rp12.094.862.500,00 = Rp725.691.750,00 \times 4 = Rp2.902.767.000,00$  (dua miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
41. Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II didudukkan oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam gugatan ini dikarenakan Turut Tergugat I telah menerbitkan keputusan guna menetapkan petani peserta plasma Anggota Koperasi Miranti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/479/HUTBUN/2010 serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang tercantum namanya dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat serta sebagai pihak yang mengetahui terhadap perjanjian kerjasama tersebut dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II nantinya hanya akan mengikuti dan mengetahui isi dari putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* ini;
42. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat serta hak-hak Penggugat, agar kiranya gugatan Penggugat nantinya tidak *illusoir* berdasarkan kekhawatiran yang didasarkan pada sangkaan yang beralasan, sehubungan dengan pertanggungjawaban Tergugat yang sampai dengan saat ini terus mengelola dan memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa





sawit yang dibangun oleh Penggugat, maka sewajarnya kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu memberikan provisi yang menyatakan:

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak memasuki area wilayah perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh Penggugat yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik itu kebun inti maupun kebun plasma;
- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit pada kebun plasma yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun dan menggunakan dana milik Penggugat baik Pengolahan ataupun pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam pokok perkara ini;
- Menyatakan selama belum dilakukan akad kredit oleh Tergugat, maka pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kebun plasma dilakukan oleh Penggugat serta hasil dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kebun plasma akan disimpan pada kas Penggugat dengan diawasi oleh Tergugat dan Pemerintah Daerah setempat;

43. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/sem sempurna, sehingga karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBg bagi Penggugat untuk mohon berkenan pengadilan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka kiranya mohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini memberikan/menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak memasuki area wilayah perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh Penggugat yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik itu kebun inti maupun kebun plasma;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit pada kebun plasma yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun dan menggunakan dana milik Penggugat baik pengolahan ataupun pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam pokok perkara ini;

3. Menyatakan selama belum dilakukan akad kredit oleh Tergugat, maka pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kebun plasma dilakukan oleh Penggugat serta hasil dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kebun plasma akan disimpan pada kas Penggugat dengan diawasi oleh Tergugat dan Pemerintah Daerah setempat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan pada persidangan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat telah melanggar dan tidak memenuhi isi Pasal 3 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 3 ayat (2) huruf (g) Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011;
5. Menyatakan sah pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Rapat Anggota Koperasi Miranti Plasma Desa Mabat tanggal 31 Januari 2014 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rapat Anggota Nomor 518/04/RA/KPKS-MP/I/2014;
6. Menyatakan status kepemilikan kebun plasma seluas 279,65 ha (dua ratus tujuh puluh sembilan dan enam lima hektar) yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama belum dilakukan akad kredit oleh Tergugat adalah milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Kebun Kelapa Sawit Miranti Plasma yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total luas keseluruhan 279,65 ha (dua ratus tujuh puluh sembilan dan enam lima hektar) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp12.094.862.500,00 (dua belas miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) apabila Tergugat tetap menguasai kebun plasma yang dibangun oleh Penggugat yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan

Halaman 15 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau melakukan panen atas Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kebun plasma yang terletak di Desa Mabab, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kebun plasma dijual kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat secara tunai dan seketika yakni uang senilai Rp6.970.057.500,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat secara tunai dan seketika yakni uang senilai Rp285.685.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 15% (lima belas persen) yakni uang senilai Rp1.045.508.625,00 (satu miliar empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
13. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar Rp2.902.767.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
14. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mengetahui dan mengikuti putusan ini;
15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat mempertanyakan kapasitas Penggugat Prinsipal yang mewakili PT Tata Hambaran Eka Persada, Kim Kwang Shin, warga negara Korea. Karena sepengetahuan Tergugat PT Tata Hambaran Eka Persada merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bawah tradisi group sepengetahuan Tergugat Direktur Utamanya adalah Karli Boenjamin,

Halaman 16 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Tata Hamparan Eka Persada dengan nomor KTP 1971030102814 dengan Akta Perusahaan Nomor 9 tanggal 13 Februari 1995. Dengan demikian Tergugat tidak pernah mengetahui siapa sebenarnya Kim Kwang Shin, warga negara Korea ini, termasuk juga seluruh dokumen mengenai Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/374/1/2006 tentang Pengesahan Keputusan Bersama antara Pemerintah Desa Mabat dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT Tata Hamparan Eka Persada tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti Plasma Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit di wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, pihak PT THEP diwakili oleh Dr. Ramli Sutanegara, S.H., selaku Direktur;

2. Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011, Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 Pasal 7 menyebutkan pihak pertama (Tergugat) dan pihak kedua (Penggugat pada waktu itu diwakili oleh Effendi Suryono) dilarang mengalihkan perjanjian ini kepada pihak lain dan/atau pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama dan/atau pihak kedua. Merujuk kepada isi perjanjian ini, Tergugat hanya mengetahui PT THEP merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), namun belakangan sudah menjadi Penanaman Modal Asing (PMA), artinya Penggugat telah mengingkari isi perjanjian kerjasama Pasal 7 tersebut;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur, judul gugatan Penggugat adalah gugatan *wanprestasi*, sedangkan di dalam posita gugatan Penggugat poin 26, Penggugat menyatakan atas pembatalan perjanjian tersebut, pihak Penggugat menerima keputusan pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat bukan melakukan pembatalan perjanjian tetapi sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Nomor 58/04/RA/KPKS-MP/II/2014, itu berita acara merupakan memutuskan perjanjian kerjasama dengan PT THEP (Penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Maret 2011. Latar belakang pemutusan kerjasama tersebut dikarenakan:
  - a. Pihak PT THEP tidak merespon/tidak mengindahkan hasil pertemuan dengan pihak Kementerian Pertanian sebagaimana Berita Acara yang dibuat oleh Kementerian Nomor 1499/R.C.250/E6/09/2013 dan hasil pertemuan di Pemda Kabupaten Bangka tanggal 8 Oktober 2013 (bukti berita acara Bukti T-I);
  - b. Pertanggungjawaban keuangan dari hasil penjualan TBS Kebun Plasma Mabat dengan menggunakan *delivery order* (DO) dari PT THEP pada

Halaman 17 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2013 s.d. Maret 2013 dan bulan November 2013 s.d. Januari 2014 tidak jelas;

- c. Pertanggungjawaban keuangan hasil penjualan TBS Kelapa Sawit Kebun Plasma Mabat masa dikelola sepenuhnya oleh PT THEP yaitu terhitung bulan Juli 2009 s.d. Maret 2011 dan bulan April 2011 s.d. Oktober 2012 juga tidak jelas;
4. Bahwa dengan disetujuinya pemutusan perjanjian tersebut, artinya tidak ada *wanprestasi* yang dilakukan oleh dilakukan oleh pihak Tergugat. Penggugat tidak merinci sejak kapan Tergugat melakukan *wanprestasi* dikarenakan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dipanen oleh Penggugat di lahan Tergugat dari bulan Juli 2009 sampai dengan Maret 2013, hasil penjualannya semuanya ada dengan Penggugat. Jadi, apakah perbuatan Penggugat melakukan pemanenan di lahan Tergugat juga merupakan perbuatan *wanprestasi* Penggugat terhadap Tergugat;
5. Bahwa izin lokasi yang diberikan oleh Bupati Bangka terhadap PT THEP Nomor 188.45/164/11/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dinyatakan berakhir dan batal dengan sendirinya dikarenakan syarat-syarat pada diktum pertama tentang izin lokasi tersebut tidak dipenuhi oleh pihak PT THEP (Penetapan keempat butir (a) yang tidak dilaksanakan oleh pihak PT THEP adalah penetapan pertama butir (h) termasuk izin usaha perkebunan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007) juga telah batal dengan sendirinya karena berdasarkan penetapan pertama butir 2 tidak dilaksanakan oleh PT THEP. Dengan sendirinya legalitas PT THEP (Penggugat) terhadap perkebunan tersebut dengan sendirinya batal demi hukum. (Izin lokasi Nomor 188.45/164/11/2006 dan izin usaha perkebunan Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 Bukti T-2 dan Bukti T-3);
6. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas seperti pada posita poin 34, dalam gugatan Penggugat menyatakan kesepakatan akad kredit antara Penggugat dan Tergugat tentang biaya per hektar diadakan pada tanggal 29 Desember 2011 dengan berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 135/KPPS/RC.110/10/2008 tentang satuan biaya maksimal pembangunan kebun yaitu Rp43.250.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada poin 38 gugatan Penggugat, kerugian materiil Penggugat menyatakan Rp43.250.000,00 x 279,65 ha kebun plasma jumlahnya Rp12.094.862.500,00 (dua belas miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016





sedangkan di dalam Berita Acara Rapat Kesepakatan Kerjasama (akad kredit) PT THEP dengan Koperasi Miranti Plasma tentang Biaya Per Hektar Nomor 525/096/VII/2011, di dalam Berita Acara tersebut poin 1 menyatakan satuan biaya per hektar kebun kelapa sawit tahun tanam 2006, 2007, 2008 yaitu sebesar Rp43.250.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) artinya untuk tahun tanam 2009 dengan luas kebun 26,30 ha (dua puluh enam koma tiga hektar) dan tahun tanam 2010 dengan luas kebun 16,35 ha (enam belas koma tiga lima hektar) belum disepakati bersama berapa biaya satuan per hektar. (Berita Acara Rapat Kesepakatan Kerjasama (akad kredit) PT THEP dengan Koperasi Miranti Plasma Nomor 525/096/VII/2011 tentang Biaya Per Hektar Bukti T-4);

7. Bahwa merujuk pada berita acara rapat sebagaimana Bukti T-4 di atas, gugatan Penggugat tidak jelas dan keliru, karena yang baru ditetapkan biaya satuan per hektar adalah untuk tahun 2006, 2007 dan 2008 yang jumlah keseluruhan tersebut adalah:

Tahun tanam 2006 : 155,34 ha;

Tahun tanam 2007 : 45,43 ha;

Tahun tanam 2008 : 36,23 ha;

Jumlah : 237 ha;

Sedangkan untuk tahun 2009 dan tahun 2010 belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, namun di dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 135/Kpts/RC.110/10/2008 tentang Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan di Lahan Kering Tahun 2008-2009 untuk wilayah II, biaya satuan per hektar Rp37.041.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) jadi sangatlah keliru dan tidak jelas Penggugat mengatakan di dalam gugatannya kerugian materiil Penggugat menyatakan Rp43.250.000 x 279,65 ha kebun plasma jumlahnya Rp12.094.862.500 (dua belas miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*);

Bahwa Turut Tergugat I bukanlah merupakan salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit antara Penggugat sebagai Pemilik dan Pengelola perkebunan kelapa sawit dan Tergugat sebagai



Koperasi Primer dengan kegiatan utama bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, sehingga tidak ada hubungan hukum yang menimbulkan perselisihan/sengketa antara Turut Tergugat I dengan Penggugat;

Oleh karena itu, Turut Tergugat I menolak untuk diikutsertakan dan didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara perdata *a quo*;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta dalil-dalil yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, gugatan yang kabur itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan ketentuan hukum acara berlaku suatu asas yang menyatakan bahwa dalam *rechtsgrond* dan *feitelijkgrond* Para Penggugat diharuskan untuk menguraikan kesalahan-kesalahan Tergugat, dan dari gugatan Penggugat tidak ada kesalahan dan perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan Turut Tergugat I, sehingga Turut Tergugat I tidak mempunyai kualifikasi sebagai Tergugat dan/atau bahkan Turut Tergugat;

Untuk itu alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan dan/atau tuntutan pula terhadap Turut Tergugat I nyata-nyata tidak berdasarkan hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat I;

Bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat, Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan Putusan Sela Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Sgl. tanggal 1 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan provisi tersebut untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak memasuki area wilayah perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh Penggugat yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik itu kebun inti maupun kebun plasma;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit pada kebun plasma yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun dan menggunakan dana milik Penggugat baik pengolahan ataupun pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam pokok perkara ini;
4. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Sgl. tanggal 22 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi tersebut untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak memasuki area wilayah perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh Penggugat yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik itu kebun inti maupun kebun plasma;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit pada kebun plasma yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun dan menggunakan dana milik Penggugat baik pengolahan ataupun pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam pokok perkara ini;

## 4. Menolak tuntutan provisi selain dan selebihnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* atau ingkar janji;
3. Menyatakan Tergugat tidak memenuhi isi Pasal 3 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 3 ayat (2) huruf (g) Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011;
4. Menyatakan sah pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Rapat Anggota Koperasi Miranti Plasma Desa Mabat tanggal 31 Januari 2014 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rapat Anggota Nomor 518/04/RA/KPKS-MP/I/2014;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kebun kelapa sawit Miranti Plasma yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total luas keseluruhan 279,65 ha (dua ratus tujuh puluh sembilan koma enam lima hektar) kepada Penggugat;

Halaman 21 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mengetahui dan mengikuti putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp817.000,00 (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 23/PDT/2015/PT BBL, tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Sgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 November 2015;
2. Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan atas memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Putusan Provisi;

- Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundangan;

Halaman 22 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Perkara Nomor 23/PDT/2015/PT BBL. tertanggal 30 September 2015 yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, sedangkan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 6 putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam putusan sela Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 1 Desember 2014 Nomor 57/Pdt.G/2014 PN Sgl. pada pokoknya mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat/Terbanding, isi putusan sela tersebut dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam putusannya tanggal 22 April 2015 Nomor 57/Pdt.G/2014 PN Sgl. sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini cukup mempertimbangkan putusan akhir Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut, telah tercakup pula permohonan banding dari Pembanding terhadap putusan sela pengadilan negeri tersebut”;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan, dikarenakan di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat pada halaman 86 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 15 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dikarenakan tidak diketemukan alasan sebagaimana di dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001, oleh karena itu harus ditolak”;

Seharusnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memperhatikan pertimbangan hukum tersebut dikarenakan akibat langsung yang melekat pada putusan provisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR, dan Pasal 287 RV dalam putusan melekat langsung putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*;

Bahwa pada halaman 35 putusan Pengadilan Negeri Sungailiat di dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan: “Bahwa surat Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor W7.U2/4449/HK.02/XII/2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya mohon petunjuk putusan sela Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Sgl. dan telah dijawab oleh dengan

Halaman 23 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor W7.U/036/HK.04/I/2015 yang pada pokoknya putusan sela tersebut tidak dapat dikabulkan”;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyatakan: “Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan terperinci harus dibatalkan”;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* Tidak Berwenang Dan Melampaui Batas Kewenangannya;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Perkara Nomor 23/PDT/2015/PT BBL. tanggal 30 September 2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung halaman 6 dan 7 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 22 April 2015 Nomor 57/Pdt.g/2014/PN Sgl. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat baik dalam memori banding terhadap putusan sela maupun memori banding terhadap putusan akhir juga memperhatikan dengan saksama kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka pengadilan tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 22 April 2015

Halaman 24 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Sgl. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan”;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan, pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu pada halaman 36, halaman 37 dan halaman 38 yaitu:

“Menimbang, bahwa Tergugat ada mengajukan eksepsi kompetensi absolut ketika persidangan sudah memasuki akhir dari pembuktian, yang pada pokoknya Majelis Hakim tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Sgl. dikarenakan adanya perubahan status perusahaan (dalam hal ini Penggugat) yang tadinya merupakan perusahaan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi perusahaan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga perkara *a quo* merupakan masuk kewenangan arbitrase internasional”;

“Menimbang, bahwa mengingat Pasal 160 RBg disebutkan Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan dalam perkara *a quo* Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa perkara *a quo* masuk kewenangan arbitrase internasional didasarkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 32 ayat (4) menyebutkan:

“Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan Penanaman Modal Asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak”;

“Menimbang, bahwa klausul arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* yang melahirkan yurisdiksi arbitrase dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kesepakatan itu mengikat para pihak”;

Halaman 25 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984 disebutkan dalam hal ada klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak”;

“Menimbang, bahwa apabila melihat ketentuan dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 32 ayat (4) adalah dua hal penting yaitu subjek yang akan melakukan penyelesaian sengketa dan adanya kesepakatan dari subjek tersebut untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional”;

“Menimbang, bahwa subjek dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 32 ayat (4) yaitu pemerintah dengan Penanam Modal Asing”;

“Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang bersengketa adalah PT Tata Hampan Eka Persada sebagai Penggugat, Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma sebagai Tergugat, Bupati Bangka sebagai Turut Tergugat I dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa apabila melihat pihak-pihak dalam perkara *a quo* maka unsur penanaman modal asing ada pada pihak Penggugat dan unsur pemerintah ada pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat sebelum menjadi Penanaman Modal Asing sebelumnya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri, dan setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan melalui arbitrase ketika Penggugat masih menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 32 ayat (3) yaitu Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan Penanam Modal Dalam Negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila melihat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 32:



“Ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat;

Ayat (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesepakatan/klausul antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan secara tegas apabila terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan melalui arbitrase/arbitrase internasional;

Menimbang, bahwa keberadaan klausul mengenai disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase/arbitrase internasional adalah hal yang wajib, tetapi terhadap perkara *a quo* tidak ditemukan sehingga Majelis Hakim menilai perkara *a quo* tidak tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 32 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Sungailiat mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*”;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Sungailiat tidak mempertimbangkan Bukti T-33 yaitu Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 25 Februari 2008;

Dalam Bukti T-33 ini disebutkan Status perusahaan: Dengan masuknya peserta asing Samtan Co.Ltd ke dalam PT Tata Hamparan Eka Persada, maka status dan perizinan PT Tata Hamparan Eka Persada untuk selanjutnya berubah menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan tunduk di bawah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Bahwa di dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 32 ayat (4):

“Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan Penanam Modal Asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa



tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak”;

Jadi klausul yang menyatakan kesepakatan harus dilakukan penyelesaian melalui arbitrase ada di dalam Bukti T-33 tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2461 K/Pdt/1984 yang isinya *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan karena tidak saksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan;

2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dan Salah Alamat;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 80 yaitu:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat yang tidak mau membuat akad kredit termasuk dalam perbuatan ingkar janji yaitu Tergugat tidak memenuhi perikatan yang dibuat bersama dengan Penggugat sebagaimana Bukti P-23 dan Bukti T-1;

Bahwa Bukti T-1 dan Bukti P-23 yaitu bukti tentang Berita Acara Nomor 1499/RC.250/E6/09/2013. *Judex Facti* tingkat pertama tidak secara lengkap mempertimbangkan Bukti T-1 dan Bukti P-23 tersebut, padahal dalam Bukti T-1 dan Bukti P-23 poin 1, 2, 3 dan 4 adalah satu kesatuan bahkan di dalam poin 4 disebutkan pelaksanaan butir 1 dan 2 difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Untuk lebih lengkapnya Pemohon Kasasi akan mengutip isi T-1 dan P-23 Berita Acara Nomor 1499/RC.250/E6/09/2013:

“Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan September Tahun Dua Ribu Tiga Belas, sesuai surat Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Nomor 1435/TU.220/E.6/08/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal undangan, telah dilaksanakan pertemuan antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Pemerintah Kabupaten Bangka, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Direksi PT Tata Hamparan Eka Persada (PT THEP), serta Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma (KPKS-MP) bertempat di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Perkebunan Gedung C, Lantai III Kementerian Pertanian (daftar hadir terlampir), dengan hasil sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT THEP dan KPKS-MP sepakat untuk melakukan revisi perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2011, meliputi:
  - a. Konversi/akad kredit dilakukan segera setelah KPKS-MP melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berita acara ini ditandatangani;
  - b. Setelah konversi/akad kredit, pengelolaan kebun plasma dilakukan oleh KPKS-MP. Hasil panen (TBS) harus dijual ke PT THEP dengan menggunakan *delivery order* (DO) dari PT THEP;
  - c. Percepatan pengurusan sertifikat HGU dilakukan oleh PT THEP;
  - d. Menunggu terbitnya sertifikat HGU, maka PT THEP sebagai penjamin menyetor uang jaminan kepada bank;
2. PT THEP dan KPKS-MP sepakat untuk melakukan pencocokan/rekonsiliasi hasil penjualan panen TBS, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berita acara ini ditandatangani, meliputi:
  - a. Penjualan TBS oleh PT THEP dari Juli 2009 s.d. Maret 2013;
  - b. Penjualan TBS oleh KPKS-MP pada Juni 2011, November s.d. Desember 2012, dan Januari s.d. September 2013;
  - c. Hasil pencocokan/rekonsiliasi penjualan panen (TBS) digunakan untuk pengurangan beban kredit KPKS-MP;
3. Selama konversi/akad kredit belum dilakukan, pemanenan dilakukan oleh KPKS-MP dan TBS dijual kepada PT THEP dengan prosentase pembagian hasil penjualan 50:50;
4. Pelaksanaan butir 1 dan 2 difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian”;

Bahwa alasan Pemohon Kasasi tidak mau melaksanakan akad kredit dikarenakan Termohon Kasasi tidak bersedia melaksanakan ketentuan isi Bukti T-1 dan Bukti P-23 yaitu poin 2 sebagaimana kami kutip di atas, hal ini juga dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dengan Bukti T-27 yaitu bukti surat dari kuasa hukum pada tanggal 16 Desember 2013 ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bangka perihal untuk mohon dilakukan pertemuan antara PT THEP dengan Koperasi KPKS-MP Desa Mabab sebagai Berita Acara Nomor 1499/RC.250/E6/09/2013 yang dibuat di Direktorat Jenderal Perkebunan Tanggal 10 September 2013 di Jakarta. Tetapi tidak terlaksana karena tidak ada respon dari pihak Bupati Kabupaten Bangka. Dan dibuktikan juga dengan Bukti T-10 yaitu Surat Jawaban dari BPN Kabupaten

Halaman 29 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka tanggal 29 April 2013 dengan Nomor 156.07/3-19.01/IV/2013 yang isinya bahwa sampai saat ini PT THEP belum mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak atas tanah atas nama KPKS Miranti Plasma. Dan Bukti T-40 yaitu surat jawaban dari Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung tanggal 8 Januari 2015 dengan Nomor 16/9-19/I/2015 yang isinya pihak PT THEP belum pernah mengusulkan untuk pembuatan sertifikat HGU;

Bahwa di dalam jawaban Pemohon Kasasi maupun di dalam replik dan kesimpulan justru yang melakukan *wanprestasi* adalah pihak Termohon Kasasi terbukti dengan adanya rapat anggota yang dilakukan oleh pihak Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Anggota Nomor 518/04/RA/KPKS-MP/I/2014 (Bukti T-8);

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama tidak mempertimbangkan jawaban dari Pemohon Kasasi dan replik juga kesimpulan termasuk *Judex Facti* tingkat pertama tidak mempertimbangan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi yaitu Prof. Dr. H. Jonie Emerson, S.H., M.Hum., dari Universitas Sriwijaya Palembang. Ahli ini menerangkan sebagaimana tertuang di dalam halaman 66 Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, ahli menerangkan: "Asas *exceptio non adimreti contractus* artinya pihak yang pertama melakukan pelanggaran tidak dapat menuntut prestasi";

Bukti bahwa Termohon Kasasi yang melakukan pelanggaran:

1. Bukti T-4;

Dalam Pasal 24 akad kredit dilakukan pada saat TM 1 (tanaman menghasilkan Tahun Pertama, 2009);

Pasal 25, Badan Usaha Milik Desa yang sudah memiliki sertifikat HGU lahan plasma agribisnis harus melaksanakan akad kredit dengan lembaga keuangan sebagai jaminan;

Akad kredit tidak terlaksana dikarenakan tidak ada jaminan kepada Bank Sumsel Babel. Justru lahan plasma dari Juli 2009 sampai dengan Maret 2013 yang melakukan pemanenan di lahan plasma adalah pihak PT THEP. Ini tertuang dalam Bukti T-1 angka 2 huruf (a);

2. Perpindahan status perusahaan dari PMDN ke PMA pada tahun 2008 tidak memberitahu baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi baru mengetahui bahwa status perusahaan sudah berubah menjadi PMA setelah pembuktian surat yaitu Bukti P-27 dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi yaitu Dede Sunardi yang menerangkan memang tidak memberitahu

Halaman 30 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada saat perubahan status perusahaan dari PMDN ke PMA tahun 2008 tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan perdata yang lainnya yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1860 K/Pdt/1984 yang isinya putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena mempertimbangkan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan harus dibatalkan;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama halaman 70 yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-71 berupa Akta Penyimpanan (Depot) Surat Keputusan Nomor 026/THEP/VIII/2008 Nomor 454 Tanggal 24 Agustus 2008 diperoleh fakta Penggugat menunjuk Sdr. H. A. Ramli Sutanegara, S.E., S.H., M.BA., selaku Direktur”;

Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum ini dikarenakan Bukti P-71 Termohon Kasasi ini bertentangan dengan Pasal 94 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa di dalam Bukti P-71 yang melakukan pengangkatan terhadap Sdr. H. A. Ramli Sutanegara, S.E., S.H., M.BA., adalah Direktur Utama PT THEP yaitu Karli Benyamin. Dengan demikian hal ini telah menyalahi sebagaimana apa yang kami sebutkan di atas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 80 yaitu:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu, apakah sah pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan rapat anggota Koperasi Miranti Plasma Desa Mabat tanggal 31 Januari 2014”;

Bahwa Pemohon Kasasi untuk membantah pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama ini akan mengutip Berita Acara Rapat Anggota Nomor 518/04/RA/KPKS-MP/II/2014 (Bukti T-8) yaitu isinya:

“Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas (31-01-2014) bertempat di Gedung Majelis Sabila Muhtadin Desa Mabat RT. 05 telah dilaksanakan Rapat Anggota Koperasi Miranti Plasma Desa Mabat yang dihadiri sebanyak 141 anggota dari jumlah 199 anggota koperasi (daftar hadir terlampir). Dasar Hukum Rapat Anggota Pasal 1 ayat (5), Pasal 32, 33, 34 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian”;

Halaman 31 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016



Keputusan:

1. Anggota KPKS-MP sepakat untuk melakukan pengelolaan kebun plasma di segala bidang dan terpaksa akan menjual hasil panen TBS kelapa sawit tersebut kepada pihak ketiga hal ini dilakukan karena:
  - a. Pihak PT THEP tidak merespon/tidak mengindahkan hasil pertemuan dengan pihak Kementerian Pertanian sebagaimana Berita Acara yang dibuat oleh Kementerian Nomor 1499/RC.250/E6/09/2013 dan hasil pertemuan di Pemda Kabupaten Bangka tanggal 8 Oktober 2013 (berita acara terlampir);
  - b. Pertanggungjawaban keuangan dari hasil penjualan TBS Kebun Plasma Mabab dengan menggunakan *delivery order* (DO) dari PT THEP pada bulan Januari 2013 s.d. Maret 2013 dan bulan November 2013 s.d. Januari 2014 tidak jelas;
  - c. Pertanggungjawaban keuangan hasil penjualan TBS Kelapa Sawit Kebun Plasma Mabab masa dikelola sepenuhnya oleh PT THEP yaitu terhitung bulan Juli 2009 s.d. Maret 2011 dan bulan April 2011 s.d. Oktober 2012 juga tidak jelas;
2. Anggota KPKS-MP sepakat bahwa hasil penjualan TBS kebun plasma akan dipergunakan untuk biaya perawatan kebun plasma dan sisanya akan dibagikan kepada seluruh anggota;
3. Seluruh anggota dan pengurus KPKS-MP menyetujui untuk memutuskan perjanjian kerja sama dengan PT THEP sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) perjanjian kerja sama tanggal 23 Maret 2011, dan terhitung sejak keputusan ini diambil dan ditandatangani kebun plasma menjadi hak KPKS-MP;

Dasar-dasar:

- a. Karena PT THEP tidak mengindahkan kesepakatan bersama yang disahkan oleh Bupati Bangka pada tanggal 21 Juli 2006;
- b. Karena PT THEP tidak ada iktikad baik di dalam kerja sama ini;
- c. Izin lokasi PT THEP sudah habis masa berlakunya;
- d. Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT THEP tidak jelas;
- e. Proses pembuatan sertifikat HGU kebun plasma atas nama koperasi tidak ada kejelasan;
- f. Keberadaan pihak *management* yang berasal dari Korea statusnya tidak jelas;

Bahwa Termohon Kasasi pun menyetujui isi dari pada T-8 ini, bahkan di dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan petitum Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat asal, persetujuan isi T-8 ini tertuang dalam petitum angka 5 dan dikabulkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dengan demikian secara logika dengan adanya persetujuan ini tidak ada *wanprestasi* yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;

2. Bahwa yang namanya *wanprestasi*, pembatalan perjanjian aturannya sudah sangat jelas ada di dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, tetapi justru pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama telah menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata tersebut. Sebagaimana telah kami uraikan di atas, Pemohon Kasasi sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan perdata yang lainnya yaitu putusan Nomor 372 K/Sip/1970 yang isinya putusan pengadilan yang berdasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan;

3. Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 82 yaitu:

Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 pihak Tergugat, Koperasi Miranti Plasma telah mengambil dan menguasai perkebunan sawit seluas 279,65 ha (dua ratus tujuh puluh sembilan koma enam lima hektar) secara sepihak tanpa melalui *delivery order* pihak Penggugat, PT THEP, dan tidak pula memberikan bagi hasil yang harus diterima pihak Penggugat, seharusnya dituangkan ke dalam akad kredit untuk penggantian beban investasi pembangunan kebun yang telah ditanggung oleh pihak PT THEP;

Pemohon Kasasi tidak sependapat pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama ini berdasarkan fakta posita angka 35 gugatan Termohon Kasasi/Penggugat. Pada posita angka 35, Termohon Kasasi di dalam tabel menjelaskan bulan dan tahun Juni 2011 hasil panen kelapa sawit berjumlah 14.000 Kg (empat belas ribu kilogram), artinya hanya bulan Juni 2011 Pemohon Kasasi melakukan pemanen, dengan demikian apa yang dipertimbangkan *Judex Facti* tingkat pertama kontradiksi dengan posita gugatan Termohon Kasasi pada angka 35;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3538 K/Pdt/1984 yang isinya pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBg, dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970);

Halaman 33 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016





4. Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 82 yaitu:

Menimbang, apabila melihat Bukti P-22, Surat Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 1514/HK.330/E.6/09/2013 diperoleh fakta bahwa status kepemilikan dan beban kredit investasi pembangunan plasma beralih setelah dilaksanakan konversi yang ditandai dengan penandatanganan akad kredit oleh petani/koperasi;

Bahwa untuk membantah keberatan Pemohon Kasasi yaitu Bukti T-11 (asli fotokopi dokumentasi pada saat dilakukan konversi pada tanggal 23 Maret 2011) yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara pihak PT THEP dan Koperasi. Artinya konversi telah dilaksanakan sebagaimana bukti dokumentasi T-11 juga dibuktikan dengan Bukti T-5 yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011, Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011;

Di dalam bukti T-5 ini pada Pasal 8 huruf (a), (b), (c), (d), (e), dan (f) menerangkan bahwa lahan untuk plasma telah diserahkan oleh pihak PT THEP kepada pihak koperasi;

Bahwa untuk membantah pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana diuraikan di atas, Termohon Kasasi membuktikan dengan Bukti T-4 yaitu Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/374/II/2006 tentang Pengesahan Keputusan Bersama antara Pemerintah Desa Mabat dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT Tata Hamparan Eka Persada tentang kerjasama pelaksanaan pola miranti plasma agribisnis perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka;

Pada Bab I Pasal 1 huruf (p) disebutkan konversi lahan adalah:

Penyerahan hak kepemilikan lahan plasma perkebunan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu swasta asing/swasta nasional selaku perusahaan inti agribisnis perkebunan kelapa sawit kepada anggota dan pengurus koperasi. (ini telah terlaksana sebagaimana Bukti T-11 dan Bukti T-5 di atas);

5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 83:

“Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yang menyatakan Tergugat telah melanggar dan tidak memenuhi isi Pasal 3 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 3 ayat (2) huruf (g) Perjanjian Kerjasama Nomor 04/KPKS.MP/PKS/III/2011, Nomor THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011, bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukan *wanprestasi* dikarenakan tidak



melaksanakan isi dari ketentuan tersebut, maka dengan demikian petitum ke empat harus dikabulkan”;

Bahwa Pemohon Kasasi akan mengutip isi pasal sebagaimana di atas yaitu Pasal 3 ayat (2) huruf (d) dan Pasal 3 ayat (2) huruf (g):

Pasal 3 ayat (2) huruf (d):

“Memberikan kuasa penuh kepada bank untuk memindahbukukan dana pencairan kredit dari rekening pihak pertama ke rekening pihak kedua”;

Dalam kenyataannya, akad kredit tidak terlaksana karena tidak ada SHGU dan uang apa yang akan dipindahbukukan;

Pasal 3 ayat (2) huruf (g):

Menyetujui bahwa selama lahan koperasi masih menghasilkan/produktif, maka pihak pertama wajib menjual seluruh hasil produksi TBS kelapa sawit hanya kepada pihak kedua dengan harga sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) perjanjian ini;

Pemohon Kasasi sudah melakukan penjualan kepada pihak Termohon Kasasi sebagaimana Bukti T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, tetapi pihak Termohon Kasasi tidak membayar hasil penjualan tersebut kepada Pemohon Kasasi;

Dan dengan disetujuinya pemutusan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Bukti T-8, dan hal ini disetujui oleh pihak Termohon Kasasi secara logika Pemohon Kasasi tidak melakukan *wanprestasi*;

6. Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 83:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke lima yang menyatakan sah pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Rapat Anggota Koperasi Miranti Plasma Desa Mabat tanggal 31 Januari 2014 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rapat Anggota Nomor 518/04/RA/KPKS-MP/II/2014, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat telah dinyatakan sah maka petitum kelima ini harus dikabulkan;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama ini bertentangan dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPdata yang mengatur mengenai perikatan bersyarat yang berbunyi:

“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum tetapi pembatalan



harus dimintakan kepada Hakim. Pembatalan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, Hakim leluasa menurut keadaan di atas permintaan si Penggugat untuk memberikan jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan;

Pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada Hakim, bukan batal secara otomatis walaupun debitor nyata-nyata melalaikan kewajibannya. putusan Hakim itu tidak bersifat *declaratoir* tetapi *constitutif*,

Berdasarkan apa yang kami uraikan di atas, seharusnya yang meminta pembatalan perjanjian adalah pihak Termohon Kasasi, bukan malah sebaliknya menyetujui pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Bukti T-8;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung R.I. harus membatalkan. Hal ini ditegaskan sebagaimana di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencakupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 443 K/Pdt/1984, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi;

7. Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama pada halaman 83 yaitu:

“Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh yang menghukum Tergugat untuk mengembalikan kebun kelapa sawit Miranti plasma yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total luas keseluruhan 279,65 ha (dua ratus tujuh puluh sembilan koma enam lima hektar) kepada Penggugat, dikarenakan kebun sawit Miranti plasma masih diusahakan oleh Penggugat, modal awal pembangunan dan biaya pemeliharaan kebun sawit tersebut semuanya dikeluarkan oleh Penggugat dan belum terjadi konversi yang ditandai dengan akad kredit antara Penggugat dan Tergugat di bank sebagai



perwujudan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian petitum ketujuh harus dikabulkan”;

Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama ini karena sanksi yang dilakukan terhadap debitor yang melakukan *wanprestasi* ada empat macam yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan singkat dinamakan ganti rugi (dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama tidak terbukti);
2. Pembatalan perjanjian atau yang dinamakan pemecahan perjanjian (ketentuan ini ada di dalam Pasal 1266 KUHPdata);
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara;

Bahwa sebagai bukti telah dilakukan konversi yaitu tertuang di dalam bukti T-11 dan T.5;

Dari keempat ketentuan sanksi terhadap debitor yang melakukan *wanprestasi* di atas, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan sesuatu kepada pihak kreditor. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut harusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa *Judex Facti* berwenang mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan perselisihan ke Pengadilan Negeri Sungailiat;

Bahwa *Judex Facti* tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan hubungan hukum serta alat-alat bukti para pihak. Dikabulkannya gugatan sudah sesuai dan berdasarkan hukum;

Bahwa terbukti Tergugat telah melakukan *wanprestasi* dengan tidak menepati isi Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Maret 2011 Pasal 3 ayat (2) huruf d, yakni memberi kuasa penuh kepada bank untuk memindahbukukan dana pencairan kredit dari rekening pihak pertama/Tergugat kepada rekening pihak kedua/Penggugat. Tergugat juga telah memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada kebun plasma tanpa menyesuaikan *delivery order* dari Penggugat, dan Tergugat menjualnya kepada pihak lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MIRANTI PLASMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MIRANTI PLASMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 hal.Put. Nomor 178 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

## Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

## UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

NIP. 19610313 198803 1 003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)